



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PATUNGAN PERSEROAN TERBATAS NUSANTARA BATULICIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman sumber daya alam hayati di Kabupaten Tanah Bumbu perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi dan seimbang serta berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui usaha perkebunan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya suatu wadah yang berbentuk badan hukum yang sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. Perkebunan Nusantara XIII yaitu berbentuk Perusahaan Patungan dengan Nama Perseroan Terbatas Nusantara Batulicin (PT.NB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Pembentukan Perusahaan Patungan PT. Nusantara Batulicin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4043);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4411) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4390);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4472);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PATUNGAN PERSEROAN TERBATAS NUSANTARA BATULICIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Perusahaan Patungan Perseroan Terbatas Nusantara Batulicin adalah Perusahaan Patungan PT. Nusantara Batulicin yang selanjutnya disebut PT. Nusantara Batulicin dan disingkat PT. NB.
10. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang.

BAB II BENTUK DAN KEPEMILIKAN

Pasal 2

- (1) PT.Nusantara Batulicin adalah badan hukum yang merupakan Perusahaan Patungan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Perkebunan Nusantara XIII.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PT.Nusantara Batulicin diberlakukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nusantara Batulicin serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Modal PT.Nusantara Batulicin dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan PT. Perkebunan Nusantara XIII dalam bentuk saham.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

PT.Nusantara Batulicin berkedudukan dan berkantor pusat di Batulicin, namun dapat membuka cabang-cabang perwakilan di tempat lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha PT. Nusantara Batulicin meliputi :
 - a.bidang pertanian dan perkebunan serta pengolahannya;
 - b.bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c.bidang transportasi dan jasa lainnya; dan
 - d.bidang pertambangan.
- (2) Melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang merupakan kegiatan usaha pelengkap dan penunjang dalam mencapai maksud dan tujuan didirikannya Perseroan sesuai dengan akte pendirian perseroan.

BAB V MODAL ATAU SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal dari Pemerintah Daerah adalah berbentuk penyertaan modal yang besarnya disesuaikan dengan pengembangan usaha perseroan serta kemampuan keuangan daerah melalui rapat umum pemegang saham, yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk saham.

BAB VI ORGANISASI DAN RUPS

Pasal 7

- (1) Organisasi Perseroan Terbatas Nusantara Batulicin (PT. NB) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Nusantara Batulicin (PT. NB) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(3) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kekuasaan tertinggi serta segala wewenang yang tidak diserahkan ke Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Akta Pendirian Perseroan (Anggaran Dasar).

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Desember 2011

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2011 NOMOR 29



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN PATUNGAN
PERSEROAN TERBATAS
NUSANTARA BATULICIN

BAGIAN HUKUM SETDA
TAHUN ANGGARAN 2011